

**PENGGUNAAN KONTRASEPSI VASEKTOMI DI KECAMATAN**

**SENDANA KABUPATEN MAJENE PROVINSI SULAWESI**

**BARAT DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM**

**Muh Nasrul Hanasir, Dr. H. Supardin, M.H.I, Dra. Hj. Hartini Tahir, M.H.I**

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

*Email: muhnasrulhanasir@gmail.com*

**Abstrak**

Penelitian ini mengkaji tentang pandangan hukum Islam terhadap kontrasepsi vasektomi, Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Syar’i, Yuridis dan Sosiologis dengan sumber data ialah Penyuluh Keluarga Berencana (KB) di Kecamatan Sendana Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi barat dan salah satu pengguna kontrasepsi vasektomi. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan dalam skripsi tersebut adalah wawancara, observasi, dokumentasi dan penulusuran referensi. Kemudian teknik pengolahan data dilakukab melalui beberapa tahapan yakni : reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kontrasepsi vasektomi di Kecamatan Sendana Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat terdapat beberapa tahapan pemeriksaan dan konseling yang dilakukan sebelum operasi vasektomi dilaksanakan. Adapun faktor-faktor yang melatarbelakangi sehingga suami melakukan kontrasepsi vasektomi, Ada yang dibenarkan karena alasan suatu penyakit yang dialami oleh istri yang akan membahayakan keselamatan istri tersebut. Kemudian kontrasepsi vasektomi menurut hukum Islam merupakan metode kontrasepsi yang bersifat permanen bagi laki-laki sehingga hal tersebut menyebabkan kemandulan. Maka, hal ini bertentangan dengan hukum Islam.

**Kata Kunci :** Kontrasepsi, Vasektomi, Hukum Islam

***Abstract***

*This study examines the view of Islamic law on vasectomy contraception. This study uses a qualitative method with the approach used is the Syar'i, Juridical and Sociological Approaches with the data source is the Family Planning Instructor (KB) in Sendana District Majene Regency, West Sulawesi Province and one of the vasectomy contraceptive users. Furthermore, the data collection methods used in the thesis are interviews, observation, documentation and reference tracking. Then the data processing technique is carried out through several stages namely: data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of this study indicate that the implementation of vasectomy contraception in Sendana Subdistrict, Majene Regency, West Sulawesi Province, there are several stages of examination and counseling carried out before the vasectomy operation is carried out. As for the underlying factors so that the husband performs vasectomy contraception, some are justified for reasons of an illness experienced by the wife that would endanger the wife's safety. Then vasectomy contraception according to Islamic law is a method of contraception that is permanent for men so that it causes infertility. So, this is contrary to Islamic law.*

***Keywords:*** *Contraception, Vasectomy, Islamic Law*

1. **Pendahuluan**

Pernikahan dalam agama Islam tidak dianggap sekedar sebagai menyatukan seorang laki-laki dan perempuan atau sekedar untuk mendapatkan keturunan, akan tetapi pernikahan merupakan suatu cara yang dipilih oleh Allah swt, sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembangbiak dan melestarikan hidupnya.[[1]](#footnote-1)

Islam mengajarkan dan menganjurkan nikah karena akan berpengaruh baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat, dan seluruh umat manusia. Nikah adalah jalan alami yang paling baik dan sesuai untuk melestarikan hidup manusia.[[2]](#footnote-2) Adanya perkawinan ini diharapkan agar manusia tidak terjerumus pada suatu pergaulan bebas yang dapat mengakibatkan terjadinya hubungan laki-laki dan perempuan di luar aturan yang telah ditentukan, dan agar tidak turun derejatnya, seperti halnya binatang sebagaimana firman Allah dalam QS al-Rum/30:21

Terjemahnya :

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan\_Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari sejenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.[[3]](#footnote-3)

Keluarga merupakan tiang utama dalam masyarakat, Keluarga merupakan sekumpulan individu yang terikat satu sama lain, menciptakan suatu keakrabatan yang paling mendasar. Maka, pernikahan merupakan salah satu eleman penting dalam menciptakan sebuah masyarakat paling dasar yang disebut keluarga.[[4]](#footnote-4)

Seiring dengan padatnya penduduk di Indonesia maka pemerintah memberikan solusi untuk menekan kepadatan penduduk, yaitu dengan diadakan program Keluarga Berencana (KB). Hal ini telah diatur dalam Undang-undang RI Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.[[5]](#footnote-5) Program Keluarga Berencana (KB) memiliki makna yang sangat strategis, komprehensif dan fundamental dalam mewujudkan masyarakat Indonesia sejahtera yang tidak terpisahkan dengan program pendidikan dan kesehatan. [[6]](#footnote-6) Metode vasektomi mengundang pro dan kontra dikalangan masyarakat, sebab MUI sebagai lembaga keagamaan berkompoten yang diakui oleh masyarakat justru menunjukkan inkosistensi dalam mengeluarkan fatwa. Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa sebanyak empat kali, setelah membahas persoalan vasektomi maka Majelis Ulama mengeluarkan fatwa yang mengharamkan vasektomi secara mutlak, fatwa yang pertama kali di kemukakan yakni:

1. Pemandulan dilarang dalam agama islam.
2. Vasektomi merupakan salah satu cara pemandulan.
3. Di Indonesia belum dapat dibuktikan bahwa vasektomi/ tubektomi dapat disambung kembali.

Menariknya persoalan hukum vasektomi, karena ketidak konsistennya Majelis Ulama Indonesia (MUI) di dalam mengeluarkan fatwa, beberapa kali fatwa di nyatakan haram dan fatwa berikutnya justru berbeda dan sebelumnya.

Fatwa tersebut dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Untuk tujuan yang tidak menyalahi syari’at.
2. Tidak menimbulkan kemandulan permanen.
3. Ada jaminan dapat dilakukan rekanalisasi yang dapat mengambalikan fungsi reproduksi seperti semula.
4. Tidak menimbulkan bahaya (madarat) bagi yang bersangkutan.
5. Tidak dimasukkan kedalam program dan metode kontrasepsi mantap.[[7]](#footnote-7)

Hal-hal yang dipaparkan di atas merupakan masalah yang kompleks dan penting untuk dijawab secara ilmiah sehingga penulis tertantang untuk mengangkat dan meneliti permasalahan yang terjadi di masyarakat sebab metode vasektomi sangat marak diperbincangkan oleh masyarakat luas. Selain itu penulis juga berinterkasi dengan pihak yang melakukan kontraksepsi vasektomi, secara langsung sehingga masalah-masalah tersebut mendorong peneliti untuk mengkaji masalah tersebut dengan judul “Pandangan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Kontrasepsi Vasektomi Di Kecamatan Sendana Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat”. Keluarga Berencana (KB) adalah suatu program yang berupaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kelahiran, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas serta mampu meningkatkan kualitas dan ketahanan masing-masing keluarga.[[8]](#footnote-8) Keluarga Berencana (KB) merupakan suatu cara yang efektif untuk mencegah moralitas ibu dan anak karena dapat menolong pasangan suami-istri menghindari kehamilan resiko tinggi. Keluarga Berencana (KB) tidak dapat menjamin kesehatan ibu dan anak tetapi dengan melindungi keluarga terhadap kehamilan resiko tinggi, Keluarga Berencana (KB) dapat menyelamatkan jiwa dan mengurangi angka kesakitan.[[9]](#footnote-9)

*Aksektor* Keluarga Berencana (KB) merupakan orang yang menerima serta mengikuti program Keluarga Berencana (KB).[[10]](#footnote-10) *Akseptor* diperuntuhkan untuk Pasangan Usia Subur (PUS) dengan menggunakan alat kontrasepsi karena (PUS) tersebut sangat berpeluang untuk menghasilkan keturunan serta dapat meningkatkan angka kelahiran.[[11]](#footnote-11)

Kontrasepsi berasal dari dua kata yaitu kontra berarti mencegah atau melawan dan konsepsi yaitu pertemuan antara sel telur yang matang dan sel sperma yang mengakibatkan kehamilan.[[12]](#footnote-12) Jadi, yang dimaksud dengan kontrasepsi adalah upaya untuk mencegah terjadinya kehamilan. Upaya ini dapat bersifat sementara, dapat pula bersifat permanen. Vasektomi artinya adalah pemotongan pada *vasa deferensia* atau tindakan operasi ringan dengan cara mengikat dan memotong saluran *sperma* sehingga *sperma* tidak dapat lewat dan air mani tidak mengandung *spermatozoa*, dengan demikian tidak terjadi pembuahan, operasi berlangsung kurang lebih 15 menit dan pasien tidak perlu untuk dirawat.[[13]](#footnote-13)

1. **Metode Penelitian** Tekhnik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis yang pertama, Metode wawancara yaitu dilakukan peneliti dengan cara tanya jawab lisan antara peneliti dan beberapa pihak-pihak berwenang untuk memperoleh informasi yang dapat dilaukan melalui tatap muka *(face to Face)* dengan mengacu pada pedoman wawancara.[[14]](#footnote-14) Kemudian , Metode observasi yaitu dilakukan oleh peneliti untuk mengamati langsung obyek yang akan diteliti dan mengumpulkan data. Ketiga, dokumen yaitu sejumlah dokumen data tertentu yang berbentuk laporan, foto, file, surat, dan lain lain. Keempat, Peneliti mengambil beberapa data yang bersumber dari buku, artikel hukum, jurnal, dukumen, dan sumber lain yang berkaitan dengan permasalah yang diteliti.[[15]](#footnote-15)
2. **Hasil dan Pembahasan**
3. **Pelaksanaan Kontrasepsi Vasektomi di Kecamatan Sendana Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat**

Masyarakat beranggapan bahwa pengunaan kontrasepsi adalah urusan dari istri/wanita. Akan tetapi perlu disadari bahwa banyaknya keluhan dari istri yang tidak cocok dengan penggunaan kontrasepsi yang mengakibatkan pusing, gemuk serta keluhan pada kesehatan lainnya.[[16]](#footnote-16) Dengan partisipasi suami menggunakan kontrasepsi vaseketomi menjadi solusi atau upaya untuk menekan angka kematian ibu dan anak.

Hasil penelitian menyatakan bahwa keikutsertaan suami/pria didalam program Keluarga Berencana (KB) dipengaruhi oleh peran wanita sebagai istri tersebut. Suami yang ikut dalam program Keluarga Berencana (KB) meminta izin terlebih dahulu kepada istri/wanita sebelum mengikuti program Keluarga Berencana (KB),[[17]](#footnote-17) Faktor lain yang menyebabkan rendahnya kesertaan suami/pria yakni kontrasepsi vasektomi bersifat permanen dan serta fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).

1. **Faktor-faktor Penggunaan Kontrasepsi Vasektomi di Kecamatan Sendana Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat**

Faktor-faktor yang melatarbelakangi suami/pria untuk mengikuti program Keluarga Berencana (KB) kontrasepsi vasektomi yakni faktor ekonomi, faktor kesehatan, faktor mempunyai anak yang banyak, faktor usia dan lainnya.[[18]](#footnote-18)

1. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi menjadi alasan yang mendasar seseorang menggunakan kontrasepsi vasektomi, Berhubung kondisi wilayah di Kecamatan Sendana Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat yang mayoritas memiliki pekerjaan sebagai nelayan dan petani tentunya merasa kurang mampu untuk membiayai anak yang banyak. Salah satu *Akseptor* yang berprofesi sebagai tukang kayu mengatakan bahwa beliau menggunakan kontrasepsi vasektomi tersebut salah satu alasannya karena faktor ekonomi, kebutuhan sehari-hari yang memerlukan biaya yang tinggi sehingga beliau memutuskan untuk membatasi keturunan dengan menggunakan kontrasepsi vasektomi tersebut.[[19]](#footnote-19)

1. Faktor Kesehatan

Faktor Kesehatan menjadi alasan seseorang menggunakan kontrasepsi vasektomi dikarenakan mempunyai masalah kesehatan membahayakan keselamatan si istri/wanita tersebut. Penulis mewawancarai salah satu *akseptor* yang menjadi pengguna atau *akseptor* yang berusia 35 tahun, Hal tersebut dilakukan karena si istri/wanita tersebut memiliki riwayat penyakit yang tidak diperkenankan untuk hamil dan melahirkan. Bapak Husaena mengatakan bahwa keputusannya untuk mengikuti kontrasepsi vasektomi ini dikarenakan saran dari keluarga dekat (paman) serta beliau telah memiliki 3 orang anak dan kondisi istri yang tidak memungkinkan untuk hamil kembali.[[20]](#footnote-20)

1. **Konsep Kontrasepsi Vasektomi Menurut Hukum Islam**

Cara kerja dari vasektomi ialah dengan cara memotong, mengikat dan menyumbat kedua saluran mani yang dimiliki oleh pria/suami sebelah kanan dan sebelah kiri.[[21]](#footnote-21) Sehingga dalam waktu yang bersamaan, Sel mani tidak bisa keluar untuk membuahi sel telur yang mengakibatkan tidak terjadinya kehamilan terhadap wanita/istri. Tindakan yang dilakukan yakni lebih ringan dari pada sunat terhadap pria dan pada dasarnya dilaksanakan hanya memerlukan waktu sekitar 15-45 menit untuk menyelesaikan vasektomi tersebut.

Kontrasepsi vasektomi menurut hukum Islam pada dasarnya *haram* (dilarang), Karena ada beberapa hal yang prinsipil, yaitu :

1. Kontrasepsi vasektomi berakibat pemandulan tetap. Hal ini bertentangan dengan pokok perkawinan dalam islam, yakni pernikahan antara suami dan istri memiliki tujuan untuk mendapatkan sebuah kebahagiaan juga untuk memperoleh keturunan yang sah dan diharapkan menjadi anak-anak yang saleh sebagai penerus cita-citanya. Sebagaimana Allah berfirman dalam QS an-Nisa/4:29.

Terjemahnya :

dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah swt adalah Maha Penyayang kepadamu.[[22]](#footnote-22)

Dalam ayat tersebut menjelaskan tentang larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, karena membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri sebab umat islam merupakan suatu kesatuan yang saling terikat oleh tali persaudara.

1. Mengubah ciptaan Allah dengan cara memotong dan menghilangkan bagian tubuh yang sehat dan berfungsi (saluran mani). Sebagaimana Allah swt berfirman dalam QS an-Nisa/4:119

Terjemahnya :

Dan akan aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka meubahnya.[[23]](#footnote-23)

1. Melihat aurat orang lain (aurat besar) di jelaskan dalam hadis, sebagai berikut :

لاَ يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ، وَلاَ الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ، وَلاَ يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي الثَّوْبِ الْوَا حِدِ، وَلاَ تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةَ فِي الثَّوْبِ الْوَحِدِ

Artinya :

Rasulullah saw bersabda, janganlah laki-laki melihat aurat laki-laki lain dan janganlah bersentuhan seorang laki-laki dengan laki-laki lain di bawah sehelai selimut, dan tidak pula seorang wanita dengan wanita lain di bawah satu kain (selimut).” (Hadis riwayat Ahmad, Muslim, Abu Daud, dan Tirmidzi).

Akan tetapi apabila dalam keadaan yang terpaksa yang dialami oleh suami dan istri seperti membutuhkan tenaga medis tentunya islam memperbolehkan hal tersebut. Apabila melihat aurat itu diperlukan untuk kepentingan medis (pemeriksaan kesehatan, pengobatan, operasi, dan sebagainya). karena keadaan semacam ini sudah sampai ke tingkat darurat, sehingga tidak ada pembatasan aurat kecil atau besar, asal benar-benar diperlukan untuk kepentingan medis dan melihat sekadarnya saja atau seminimal mungkin. Hal ini berdasarkan kaidah hukum islam yang menyatakan:

**الضَّرُوْرَاتُ تُبِيْحُ المحْظُوْرَات**

Artinya :

Keadaan yang darurat (genting) membolehkan hal-hal yang terlarang.

Kontrasepsi yang dibolehkan dan dibenarkan dalam hukum Islam yakni dengan cara kerjanya mengatur kehamilan yang bersifat sementara (tidak permanen) dan dapat dipasang sendiri oleh bersangkutan atau orang yang tidak haram untuk memandang auratnya. Selain itu, bahan pembuatannya yang digunakan harus berasal dari bahan yang halal bukan dari bahan yang haram, serta tidak menimbulkan implikasi yang membahayakan kesehatan.[[24]](#footnote-24)

1. **Penutup**
2. **Kesimpulan**

Diketahui bahwa pelaksanaan kontrasepsi vasektomi di Kecamatan Sendana Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat, Telah berlangsung beberapa tahun yang lalu serta ada beberapa tahapan seperti tahap pemeriksaan, sosialisasi, tahap pra operasi, tahap operasi yang didalamnya terdapat beberapa syarat sebelum dilaksanakan operasi yaitu : 1. Konseling, 2. Pemeriksaan pra-operasi serta pengecekan riwayat kesehatan, 3. persiapan untuk operasi, dan 4. Mengisi formulir persetujuan penggunaan kontrasepsi vasektomi terhadap istri. Kemudian Faktor-faktor terjadinya penggunaan kontrasepsi vasektomi di Kecamatan Sendana Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat, melihat dari alasan *akseptor* menggunakan kontrasepsi vasektomi ada yang dibenarkan karena alasan suatu penyakit yang dapat membahayakan kesehatan ibu namun ada pula *akseptor* yang bertentangan karena hanya membatasi anak serta alasan ekonomi sehingga *akseptor* menggunakan kontrasepsi vasektomi. Adapun faktor-faktor suami menggunakan kontrasepsi vasektomi yakni : 1. Faktor Ekonomi, 2. Faktor Kesehatan, 3. Faktor Mempunyai Banyak Anak, 4. Faktor Umur, 5. Faktor Dorongan Keluarga, 6. Dukungan Petugas Keluarga Berencana (KB), 7. Tingkat Pendidikan. Konsep menurut hukum Islam tentang kontrasepsi vasektomi merupakan metode kontrasepsi yang bersifat permanen bagi laki-laki yang menyebabkan kemandulan terhadap laki-laki sehingga hal tersebut bertentangan dengan hukum islam karena beberapa hal yaitu : a. Kontrasepsi vasektomi berakibat pemandulan tetap, b. Mengubah ciptaan Allah dengan cara memotong dan menghilangkan bagian tubuh yang sehat, dan c. Melihat aurat orang lain (aurat besar).

Kemudian, Pada tahun 2012, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan keputusan bahwa kontrasepsi vasektomi diperbolehkan dengan syarat, Keputusan tersebut dapat berubah apabila ada *Illat* atau dasar hukum yang baru sehingga adanya perubahan keputusan dari Mejelis Ulama Indonedia (MUI) serta kontrasepsi vasektomi dapat dilakukan dalam keadaan darurat sehingga kontrasepsi tersebut tidak dapat berlaku umum tetapi berlaku bersyarat.

1. **Saran**
2. Pengambilan keputusan didalam melakukan kontrasepsi vasektomi hendaknya dipikirkan atau dipertimbangkan secara matang agar tidak menyesal dikemudian hari. Diupayakan sehingga menggunakan kontrasepsi yang tidak bersifat permanen atau kontrasepsi Keluarga Berencana (KB) yang diperbolehkan didalam Islam seperti dengan *azl*. Minimal dengan menggunakan kontrasepsi tersebut Bapak dan Ibu tetap dapat merencanakan kelahirannya.
3. Pasangan suami dan istri yang ingin menggunakan program Keluarga Berencana (KB) kontrasepsi vasektomi, Senantiasa mempelajari dan memahami dahulu tentang prosedur pelaksanaan Keluarga Berencana (KB) yang dibolehkan dalam Islam, tentu dengan melalui fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).
4. Pemerintah hendaknya untuk menghimbau seluruh lapisan masyarakat terkhusus kepada ummat islam untuk memahami fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) serta pemerintah harus melakukan sosialisasi secara transparan dan objektif mengenai kontrasepsi vasektomi termasuk biaya yang mahal serta jarak yang jauh untuk melakukan praktik *rekanalisasi.*

**Daftar Pustaka**

**Buku:**

Al-Qur’an.

BKKBN. *Materi, Kualitas Pemateri.* Jakarta: 2014.

---------- *Materi Kualitas Pelayanan,* Jakarta,2014.

---------- *Materi, Informasi Kesehatan Repreduksi.* Jakarta: 2012.

Emzir. *Metodologi Penelitian Pendidikan.* Cet. X; Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2017.

Firdayanti, *Unmet Need For Family Planning Kebutuhan Keluarga Berncana (KB) yang Tidak Terpenuhi,* Cet, I; Makassar: Alauddin University Press, 2012.

Hanafi Hartono, *Keluarga Berencana dan Kontrasepsi,* Cet. VII; Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2010.

Mukani Syuaib Miswani. *Pelayanan Keluarga Berencana*. Cet.1; Makassar: Alauddin University Press, 2011.

Nina Siti Mulyani, *Keluarga Berencana dan alat Kontrasepsi,* Cet. I; Yogyakarta: Nuha Medika, 2013.

Saehuddin. *Fiqih Keluarga.* Cet. I; Bandung: PT Mizan Pustaka, 2017.

Sapiudin Shidiq, *Fiqih Kontenporer*, Cet ; 2, Jakarta; Prenadamedia Group, 2017.

Suratun. *Pelayanan Keluarga Berencana dan Pelayanan Kontrasepsi*. Cet. 1; CV. Trans Info Media, 2008.

Sembiring Rosnidar. *Hukum Keluarga (Harta-harta Benda dalam Perkawinan.* Cet. I; Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Siti Maimunah, *Kamus Istilah Kebidanan*, Cet. I; Jakarta: Buku Kedokteran EGC, 2005.

Tihami. *Fiqih Munakahat.* Cet. V; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2018.

Thariq At-Thawari’. *KB Cara Islam*. Cet. VII; Maktabah Shaidul Fawa’id Al-Islamiyyah, 2015.

Yusuf Muri. *Metode Penelitian.* Cet. V; Jakarta: Prena Damedia Group, 2019.

**Jurnal:**

Muhyiddin, *Fatwa MUI tentang Vasektomi “Tanggapan Ulama dan dampaknya terhadap Peningkatan Medis Operasi Pria*, Semarang: IAIN Walisongo, 2014.

1. Tihami, *Fiqih Munakahat* (Cet. V; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2018), h. 6. [↑](#footnote-ref-1)
2. Sembiring Rosnidar. *Hukum Keluarga (Harta-harta Benda dalam Perkawinan.* (Cet. I; Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h.8. [↑](#footnote-ref-2)
3. Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Bandung: Jabal, 2010), h. 406. [↑](#footnote-ref-3)
4. Saehuddin, *Fiqih Keluarga* (Cet, I; Bandung: PT Mizan Pustaka, 2017), h. 19. [↑](#footnote-ref-4)
5. BKKBN, *Materi, Informasi Kesehatan Repreduksi* (Jakarta, 2012), h. 10. [↑](#footnote-ref-5)
6. BKKBN, *Materi, Kualitas Pemateri* (Jakarta,2014), h.1 [↑](#footnote-ref-6)
7. Muhyiddin, *Fatwa MUI tentang Vasektomi “Tanggapan Ulama dan dampaknya terhadap Peningkatan Medis Operasi Pria*, h. 78. [↑](#footnote-ref-7)
8. BKKBN, *Materi Kualitas Pelayanan,* h. 5. [↑](#footnote-ref-8)
9. Hanafi Hartono, *Keluarga Berencana dan Kontrasepsi* (Cet. VII; Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2010), h. 23. [↑](#footnote-ref-9)
10. Siti Maimunah, *Kamus Istilah Kebidanan* ( Cet. I; Jakarta: Buku Kedokteran EGC, 2005 ), h. 6. [↑](#footnote-ref-10)
11. Mukani Syuaib Miswani. *Pelayanan Keluarga Berencana*. (Cet.1; Makassar: Alauddin University Press, 2011). h. 24. [↑](#footnote-ref-11)
12. Firdayanti, *Unmet Need For Family Planning Kebutuhan Keluarga Berncana (KB) yang Tidak Terpenuhi,* h. 40. [↑](#footnote-ref-12)
13. Nina Siti Mulyani, *Keluarga Berencana dan Alat Kontrasepsi,* h. 130. [↑](#footnote-ref-13)
14. Emzir. *Metodologi Penelitian Pendidikan. (*Cet. X; Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2017).h. 37 [↑](#footnote-ref-14)
15. Yusuf Muri. *Metode Penelitian.* Cet. V; Jakarta: Prena Damedia Group, 2019.h. 64. [↑](#footnote-ref-15)
16. Suratun. *Pelayanan Keluarga Berencana dan Pelayanan Kontrasepsi* (Cet. 1; CV. Trans Info Media, 2008), h. 54. [↑](#footnote-ref-16)
17. Mashur, Pengguna Kontrasepsi Vasektomi di Kecamatan Sendana Kabupaten Majene provinsi Sulawesi Barat, *Wawancara*, Majene, 22 Agustus 2019. [↑](#footnote-ref-17)
18. Hariadi, Kepala UPT BKKBN Kecamatan Sendana Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat, *Wawancara*, 28 Agustus 2019. [↑](#footnote-ref-18)
19. Arman, Pengguna Kontrasepsi Vasektomi di Kecamatan Sendana Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat, *Wawancara,* Sendana, 22 Agustus 2019. [↑](#footnote-ref-19)
20. Husaena, Pengguna Kontrasepsi Vasektomi di Kecamatan Sendana Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat, *Wawancara*, Sendana, 31 Agustus 2019. [↑](#footnote-ref-20)
21. Sapiudin Shidiq, *Fiqih Kontenporer*, (Cet ; 2, Jakarta; Prenadamedia Group, 2017),h.68. [↑](#footnote-ref-21)
22. Kementerian Agama RI, *Al-qur’an dan Terjemahannya,* h. 53. [↑](#footnote-ref-22)
23. Kementerian Agama RI, *Al-qur’an dan Terjemahannya,* h. 76 [↑](#footnote-ref-23)
24. Thariq At-Thawari’. *KB Cara Islam*.( Cet. VII; Maktabah Shaidul Fawa’id Al-Islamiyyah, 2015).h.53. [↑](#footnote-ref-24)